

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Mengenai Digitalisasi Perpajakan Di Indonesia Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Negara**

Pajak merupakan sumber pendanaan yang signifikan bagi pemerintah yang berasal dari warga negara. Pemungutan pajak dapat diatur dengan undang-undang karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Alasan buruknya pemungutan pajak di Indonesia rumit. Kapasitas pemerintah yang terbatas untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan pajak diutamakan. Kedua, pegawai pemerintah yang melakukan penggelapan pajak. Kurangnya pemahaman pajak masyarakat umum adalah faktor ketiga. Keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap cara pemerintah menggunakan dan mengelola penerimaan pajak. Salah satu cara pemerintah bekerja untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan mereformasi kode pajak dan cara pajak dikelola. Dengan melakukan ini, basis pajak dapat diperluas lebih lanjut, memungkinkan pengumpulan gratis dari semua potensi pendapatan pajak yang tersedia. secara optimal dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.<sup>43</sup>

Direktorat Jenderal Pajak berharap dapat mencapai 50 juta wajib pajak pada tahun 2015. Namun, tujuan ini sulit untuk dicapai mengingat efektivitas dan kedudukan otoritas publik saat ini. Tentu semua orang di Indonesia ingin

---

<sup>43</sup> Wahyudin, D. (2020). Modernisasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 119-125.

melihat penerimaan pajak yang besar. Karena pendapatan pajak suatu negara yang besar akan mempermudah negara untuk mendanai dan mencapai tujuannya. Masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita yang dimiliki oleh seluruh penduduk Indonesia. Namun, ada kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan pembayar pajak tentang membayar pajak dan rasa tanggung jawab mereka atas bagaimana pemerintah mengelola perpajakan.

Pemerintah Indonesia benar-benar telah melakukan reformasi administrasi perpajakan selama lebih dari 25 tahun, yang telah memberikan dorongan layanan pajak di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan memaksimalkan penerimaan pajak. Untuk mencapai tujuannya memaksimalkan pemungutan pajak di Indonesia dan membangun kejelasan hukum, hal ini dilakukan. Modernisasi pajak memungkinkan sistem perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien, sejalan dengan kemajuan globalisasi yang menuntut daya saing internasional yang tinggi. Reformasi pajak yang dilaksanakan terdiri dari kebijakan, administrasi, dan regulasi. Modernisasi administrasi pajak sangat penting untuk pengumpulan pajak yang efektif.<sup>44</sup>

Digitalisasi layanan perpajakan berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak karena mempermudah penghitungan dan pelaporan pajak.<sup>45</sup> Digitalisasi juga meminimalisir berbagai bentuk penghindaran pajak dan kecurangan wajib pajak. Pada tahun 2017, dampak digitalisasi pajak menghasilkan peningkatan

---

<sup>44</sup> Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 47.

<sup>45</sup> Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh kewajiban moral dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3158-3168.

penerimaan pajak dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.342 triliun (US\$91,68 juta). Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dari jumlah yang dihimpun pada tahun 2015. Upaya modernisasi telah membuat wajib pajak menjadi lebih paham tentang DJP. Namun, masih banyak peluang secara nasional untuk meningkatkan budaya akuntabilitas pajak.<sup>46</sup>

Peningkatan akses ke berbagai layanan pajak digital menunjukkan komitmen pemerintah, yang disalurkan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk memaksimalkan pemungutan pajak. Teknologi internet berkembang pesat di era peradaban 5.0, dan waktu serta lokasi tidak lagi dibatasi. Dalam masyarakat yang dikenal sebagai "Masyarakat 5.0", orang hidup berdampingan dengan berbagai alat teknis, dan mereka memanfaatkan internet tidak hanya untuk meneliti masalah tetapi juga untuk menjalani kehidupan sehari-hari. DJP telah menawarkan sejumlah layanan perpajakan digital yang dapat diakses di platform DJP Online maupun yang ditawarkan oleh PJAP (penyedia jasa aplikasi perpajakan) yang terdaftar di DJP, seperti Taxku. Layanan digital tersebut antara lain:

- 1) Layanan pendaftaran online, atau e-Registration
- 2) e-Billing, sistem pembayaran pajak digital yang membuat kode billing untuk pembayaran pajak secara otomatis.
- 3) Untuk mengakses formulir dan penyampaian SPT Tahunan OP 1770S dan 1770SS secara online digunakan e-Filing.

---

<sup>46</sup>Rosengard, Jay. (2020). "*Digitalisasi Pajak di Indonesia : Faktor Keberhasilan dan Jalur Ke Depan*".

- 4) Anda dapat memperoleh formulir dan menyampaikan SPT Tahunan OP 1770 dan SPT Tahunan Badan 1771 secara online dengan menggunakan e-Form.
- 5) Untuk beberapa usaha yang diakui DJP, e-Bupot menerbitkan struk digital.
- 6) fitur e-Faktur untuk pelaporan SPT Masa PPN dan Faktur Pajak.

Sistem administrasi pajak kontemporer yang dapat dibedakan dimungkinkan oleh inisiatif reformasi administrasi pajak, yang membentuk Account Representative untuk setiap wajib pajak dan Pusat Kepatuhan untuk mengelola keluhan wajib pajak. Di antara atribut-atribut ini adalah struktur yang didesain ulang yang memprioritaskan fungsi daripada jenis pajak ketika membagi departemen. Sistem administrasi pajak saat ini juga mencakup layanan berbasis sistem elektronik seperti e-filing, e-payment, dan e-registration, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan mekanisme kontrol melalui pengenalan standar etika bagi karyawan.

Layanan pajak dan peningkatan bea pajak di Indonesia membutuhkan sistem perpajakan digital yang lebih terpadu, terlepas dari banyaknya perbaikan di bidang ini. Contohnya adalah hub digital yang mampu menangani banyak tugas administrasi perpajakan secara bersamaan, seperti pengajuan NPWP, perhitungan pajak terutang, pelaporan pajak, dan pengajuan SPT. selain itu, formulir SPT, yang mencakup banyak jenis pipa baja tanpa sambungan, tetap menjadi satu kesatuan di bawah sistem perpajakan Indonesia. Karena terlalu banyak SPT (SPT Berkala Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan SPT lainnya) yang harus dilaporkan setiap bulan, maka tindakan ini diperlukan.

Untuk mendorong wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakannya, Direktorat Jenderal Pajak secara aktif memperbaiki sistem perpajakan, termasuk ketersediaan layanan pajak online.

Pengarsipan elektronik, formulir elektronik, dan faktur elektronik hanyalah beberapa contoh dari banyak kegiatan administrasi yang dapat diselesaikan secara online.<sup>47</sup>

Ada beberapa pengaturan hukum terkait digitalisasi perpajakan, antara lain:<sup>48</sup>

- 1) Informasi dan perdagangan elektronik, atau teknologi informasi, diatur dalam Undang-Undang (UU ITE) No. 11/2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap orang yang di dalam atau di luar wilayah Indonesia melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam UU ini yang memiliki akibat hukum di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia tunduk pada yurisdiksi UU ini.

Konsep-konsep UU ITE telah diterapkan pada e-SPT dan e-Filing, dan telah ditentukan untuk memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, kehati-hatian, dan itikad baik. Hal ini memenuhi prinsip kebebasan berekspresi, namun tidak memenuhi prinsip kepastian hukum maupun standar netralitas teknologi. Ada tiga tujuan yang langsung tercapai berkat e-SPT dan e-Filing:

- 1) Meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi global,

---

<sup>47</sup> Permata, CQN, Nada, Q., & Baiquni, MI (2019). Kajian Tarif Pembebasan Bea Masuk *E-Commerce* Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 112/PMK. 04/2018. *Tinjauan Hukum Lex Scientia*, 3(2), 143-154.

<sup>48</sup> Ibid

- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik,
- 3) Memberikan rasa kepastian, aman dan adil kepada pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

*e-SPT* dan *e-Filing* secara tidak langsung mempunyai tujuan, yaitu: mengembangkan bisnis dan ekonomi sehubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta tujuan yang tidak dapat dicapai untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengembangkan pemikiran dan keterampilan mereka di bidang penggunaan informasi dan penggunaan teknologi secara maksimal. Optimalisasi menyelaraskan pengaturan *e-SPT* dan *e-Filing* pemberkasan secara elektronik, sebaiknya UU ITE diubah dengan menambahkan aturan bahwa Dirjen Pajak memiliki kewenangan khusus untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dan pihak yang berwenang menerbitkannya sertifikat elektronik.

## 2) Persyaratan Hukum untuk Harmonisasi Kepatuhan Pajak (UU HPP)

UU HPP bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan menguntungkan dengan menyelaraskan peraturan-peraturan yang sudah ada dan menambah peraturan baru. UU HPP merupakan reformasi sistem perpajakan Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi sorotan utama (Karina, 2021).

UU HPP terdiri dari sembilan bab, termasuk enam bidang pengaturan:

1. Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),
2. Pajak Penghasilan (PPh),

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
4. Program Pengungkapan Sukarela (PPS),
5. Pajak karbon,
6. Pajak konsumsi.

Aturan untuk melaksanakannya bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Tujuan dari UU HPP adalah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi dan memastikan pembangunan jangka panjang. Mengurangi defisit keuangan publik dan menaikkan tarif pajak, profitabilitas pajak, reformasi administrasi pajak, dan memperluas basis pajak diprioritaskan dalam pelaksanaan tindakan penting untuk meningkatkan efektivitas pendekatan stabilisasi keuangan publik.

- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyampaian Pajak.

Peraturan ini adalah jenis peraturan pajak yang menentukan kapan berbagai pajak, sebagaimana ditentukan oleh Menteri Keuangan, harus dibayar atau disetor; mensyaratkan bahwa pajak penghasilan tahunan yang terutang harus dibayar sebelum mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan menjabarkan aturan untuk mengajukan Surat Pemberitahuan Sementara (SPT) dan melakukan penyetoran pajak.

- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Banyak kekurangan dalam proses optimalisasi kas, salah satunya adalah keterbatasan pelayanan terkait jenis, waktu dan tempat transaksi pembayaran. Sehingga peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman

untuk mempercepat cash control guna mengoptimalkan penggunaan uang tunai dan menghilangkan kendala waktu dan lokasi dalam proses pembayaran. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas pendapatan pemerintah melalui sistem teknologi informasi.

5) Per-26/Pj/2014 tentang sistem pembayaran pajak elektronik

Direktorat Jenderal Pajak Biller mengoperasikan dan mengelola Sistem Billing, yang mencakup sistem pembayaran pajak elektronik yang dikenal sebagai Nomor Pajak Per-26/PJ/2014. Kode billing adalah nomor unik yang diberikan oleh sistem billing untuk setiap pembayaran atau penyetoran pajak.

6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ/2016 tentang pedoman teknis penyelenggaraan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

Di Indonesia, pembayaran pajak harus dilakukan dengan menggunakan sistem e-Billing di KPP/KP2KP, sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2016.



## **B. Pelaksanaan Digitalisasi Perpajakan Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Negara**

Pelayanan pajak khususnya di Indonesia selalu identik dengan kertas. Contohnya adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Masyarakat harus menggunakan kertas cetak untuk melaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Pada saat itu, pelayanan publik harus mengkonsumsi banyak kertas. Kertas selalu diperlukan ketika berurusan dengan pemerintah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa wajib pajak harus melaporkan SPT tahunan PPN selambat-lambatnya tiga bulan (untuk perorangan) dan empat bulan (untuk bisnis) setelah akhir tahun pajak, seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak akan mendigitalkan layanan ketika teknologi baru tersedia. Kemampuan untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online adalah salah satu bentuk transformasi layanan yang penting.

Hal ini sangat membantu bagi bisnis modern karena kecepatan, ketepatan, dan kepraktisan menjadi hal yang penting di era teknologi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan perubahan baru untuk memperbarui perangkat lunak perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baru.

### **Manfaat Digitalisasi Sistem Perpajakan**

Proses peralihan dari analog ke digital disebut digitalisasi. Kehidupan penduduk dan pemerintah ditingkatkan dalam beberapa cara dengan digitalisasi

ini. Sistem perpajakan akan mendapatkan keuntungan dari digitalisasi dengan cara berikut:

1. Mengintegrasikan sistem DJP dengan otomatisasi pelaporan data wajib pajak
2. Memanfaatkan mekanisme pencocokan data untuk mengurangi kesalahan identitas
3. Memotong lebih sedikit kertas untuk memotong biaya
4. Kurangi konsumsi kertas untuk membantu lingkungan.
5. Dapat diakses kapanpun dan dimanapun Anda terhubung dengan internet.
6. Meningkatkan efektivitas waktu pelayanan publik, antara lain dengan meniadakan antrean di KPP untuk pelaporan pajak.
7. Lebih sederhana, lebih terstruktur, lebih sistematis
8. Menaikkan tarif pajak untuk mendorong kepatuhan publik yang lebih realistis terhadap pelaporan dan pembayaran pajak.
9. Korupsi di industri perpajakan dapat dihindari dengan menggunakan sistem yang terbuka dan akuntabel.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sangat bergantung pada pendapatan pajak. Pajak dan tarif, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan subsidi membentuk keseimbangan pendapatan negara, sementara pajak menyumbang lebih dari 70% pendapatan negara. Dengan kata lain, perpajakan adalah cara pemerintah Indonesia menghasilkan sebagian besar uangnya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>UU No. 12 Tahun 2018

Negara membiayai infrastruktur dan pertumbuhan dengan menggunakan pendapatan pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak yang stabil sangat penting bagi kemajuan negara mana pun. Ketika semakin banyak orang yang melaporkan pajak, pemerintah akan mendapatkan lebih banyak uang. Wajib pajak dapat berperan aktif dengan Direktur Jenderal Pajak dan petugas pajak dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak.

Mengingat pentingnya perpajakan, pemerintah, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pajak, telah mengambil banyak langkah untuk meningkatkan pengumpulan pajak. Di antara langkah-langkah yang diambil adalah penerapan sistem pajak self-assessment. Ketika mengajukan pajak dengan menggunakan sistem penilaian mandiri, wajib pajak bertanggung jawab untuk melacak kewajiban pajak mereka sendiri serta menghitung, membayar, dan melaporkan saldo terutang.

Agar sistem penilaian mandiri dapat berjalan, mentalitas wajib pajak harus diubah sehingga mereka bersedia untuk secara sukarela mematuhi undang-undang perpajakan. Tulang punggung sistem penilaian mandiri adalah kepatuhan pajak secara sukarela.

Untuk memaksimalkan potensi pemungutan pajak yang ada saat ini dengan tetap menjunjung tinggi cita-cita keadilan dan manfaat sosial, pemerintah telah menerapkan reformasi perpajakan dalam bentuk kebijakan perpajakan dan penyempurnaan sistem perpajakan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Lingga, IS (2012). Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survei Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama. *Jurnal Akuntansi*, 4 (1), 70-86.

Untuk membantu wajib pajak yang tidak terbiasa dengan pelaporan pajak, pemerintah dapat meningkatkan sistem administrasi pajak dengan menggunakan teknologi informasi.<sup>51</sup>

### **Tantangan Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia**

Pemanfaatan digitalisasi di bangsa ini masih menghadapi sejumlah kendala di balik berbagai keunggulan yang ditawarkannya. Beberapa kesulitan tersebut antara lain:

#### 1. Tetapkan Regulasi yang Tepat

Tentu saja, sangat penting untuk membuat peraturan yang sempurna untuk melindungi wajib pajak dari pihak yang ceroboh. Selain itu, dapat dipastikan ketenteraman dan ketertiban akan terjaga dengan aturan yang benar, yang akan meningkatkan kepatuhan pajak dari masyarakat luas dan menguntungkan negara. Regulasi yang netral dan menitikberatkan pada pengamanan dan penegakan pajak rakyat adalah regulasi yang dimaksudkan agar tidak memihak pihak tertentu.

#### 2. Meningkatkan penggunaan teknologi

Seiring kemajuan teknologi yang pesat di era ekonomi digital, prosedur administrasi juga harus dibuat dengan memanfaatkan teknologi secara terintegrasi untuk menghemat biaya baik bagi wajib pajak maupun DJP.

---

<sup>51</sup>Mustapha, B., & Obid, SNBS (2015). Kualitas layanan pajak: Efek mediasi persepsi kemudahan penggunaan sistem pajak online. *Procedia-Ilmu Sosial dan Perilaku* ,

Namun, penyebaran teknologi ini akan sangat sulit, terutama mengingat distribusi akses informasi ke teknologi digital di Indonesia tidak merata. Selain itu, mempertimbangkan banyak masalah dengan sistem pajak lokal mungkin menjadi kelemahan. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain belum memadainya sistem data perpajakan dan lemahnya pemetaan potensi perpajakan yang menyebabkan maraknya kecurangan dan maraknya penghindaran dan penghindaran pajak hingga saat ini.

### 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian pengguna teknologi, khususnya para lansia, adalah orang luar. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan standar pembelajaran di sekolah yang mengikuti perkembangan zaman guna mengurangi generasi muda yang tidak sadar akan perkembangan teknologi digital.

Untuk memastikan bahwa warga terus mengikuti perkembangan berita, pemerintah harus giat dalam sosialisasi media sosialnya tentang digitalisasi perpajakan. Selain itu, setiap audiens harus dapat memanfaatkan tampilan (antarmuka) yang digunakan dalam layanan perpajakan digital dengan mudah. Akibatnya, pengguna layanan perpajakan digital tidak akan bingung lagi, dan mereka akan segera terbiasa memanfaatkan digitalisasi.

Untuk meningkatkan rasio pajak dan tingkat kepatuhan pajak penduduknya, Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang harus

berkontribusi dalam penerapan digitalisasi di berbagai aspek, khususnya aspek perpajakan. Dalam rangka mewujudkan perekonomian yang stabil, hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak. Di era Society 5.0, digitalisasi merupakan komponen penting dan integral. Tujuan pemerintah adalah memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk mendigitalkan perpajakan Indonesia.

Digitalisasi penuh dapat mendukung kepatuhan wajib pajak melalui kerjasama semua pihak, baik KPP Pratama yang memimpin proses sosialisasi, maupun wajib pajak melalui peningkatan kesadaran agar tidak terkena sanksi terlebih dahulu karena hal ini juga akan merugikan wajib pajak itu sendiri. Perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Struktur Organisasi**

Di KPP diterapkan struktur berbasis fungsi dengan sistem manajemen yang modern, sehingga birokrasi pelayanan dapat dilaksanakan, sedangkan pengendalian wajib pajak berdasarkan analisis risiko dapat dilaksanakan secara lebih sistematis.

### **2. Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Upaya modernisasi DJP menekankan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengotomatisasi proses bisnis, terutama yang berlangsung di kantor. Ketika proses bisnis sudah terotomatisasi, tugas-tugas administratif menjadi lebih cepat, sederhana, akurat, dan tanpa kertas, sehingga menguntungkan wajib pajak baik dari segi kecepatan maupun kualitas. E-filing (penyampaian SPT melalui media digital), e-

payment (pembayaran PBB online), dan registrasi e-payment (registrasi NPWP online melalui internet) adalah contoh bagaimana sistem elektronik telah merampingkan proses bisnis. Semua aturan ini ada untuk membantu warga negara membayar pajak mereka secara adil.

### **3. Manajemen Sumber Daya Manusia**

Reformasi program reformasi ini dimaksudkan untuk lebih menyeluruh, dengan penekanan pada peningkatan sumber daya manusia dan manajemen. Karena telah diketahui bahwa manusia adalah komponen sistem yang paling penting, maka hal ini merupakan kebutuhan yang mendesak.

Jika sebuah perusahaan tidak memiliki pekerja yang terampil dan jujur, maka tidak peduli seberapa baik infrastruktur, sistem, teknologi informasi, prosedur, dan alur kerjanya. Sistem yang baik dan terbuka dianggap dapat mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, sehingga penting untuk disadari bahwa memperbaiki sistem sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia lebih penting daripada sekedar merasionalisasi sumber daya manusia. .

### **4. Pelaksanaan Good Governance**

Dalam praktik organisasi, manajemen yang baik biasanya dibarengi dengan pengendalian internal yang tujuannya untuk meminimalisir penyalahgunaan atau kecurangan dalam organisasi, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh karyawan atau pihak lain.

Tujuan digitalisasi sistem perpajakan adalah:

- b. Tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi,
- c. Tercapainya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap administrasi perpajakan,
- d. Tercapainya produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

## **5. Cara Melakukan E-Registration NPWP**

Selain itu, <https://ereg.pajak.go.id> menyediakan akses ke layanan pendaftaran NPWP elektronik DJP. Anda dapat mengisi formulir pendaftaran NPWP secara online menggunakan E-Reg yang praktis ini. Setelah mendaftar, NPWP akan dikirimkan langsung ke rumah Anda. Namun, Anda tidak akan langsung terdaftar di DJP Online.

E-FIN, atau kode pengarsipan elektronik, diperlukan untuk menggunakan fitur-fitur DJP Online. Wajib pajak perorangan dapat memperoleh nomor ini dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Direktorat Jenderal Pajak. Berguna untuk memfasilitasi transaksi pajak secara digital.

Cara mendapatkan E-FIN sangat sederhana, yaitu:

- a. Membawa KTP asli, NPWP (KITAS/P untuk WNA), alamat email dan nomor handphone aktif.
- b. Datang ke kantor pajak terdaftar.
- c. Isi Formulir Aplikasi E-FIN (unduh disini) dengan informasi yang sebenarnya dan lengkap



- d. Serahkan formulir ke petugas (mungkin harus menunggu)
- e. Petugas mencetak E-FIN.

Silakan kembalikan aktivasi melalui situs web Return Activation Link atau melalui URL <https://djponline.pajak.go.id/resendlink> jika Anda tidak mendapatkan aktivasi yang dikirimkan melalui email (yang telah Anda daftarkan di aplikasi E-FIN).

## **6. Cara Melakukan E-Filing Penyampain SPT**

Salah satu layanan pajak DJP Online adalah pengarsipan elektronik. Kami juga akan membahas cara mendapatkan E-Filing melalui mitra resmi DJP. Untuk menggunakan layanan e-filing, Anda bisa mengetikkan "DJP Online" di mesin pencari atau kunjungi situs webnya di [efiling.pajak.go.id](http://efiling.pajak.go.id). Setelah login, Anda akan diarahkan ke halaman yang diminta.

## **7. Cara Melakukan E-Billing Pembayaran Pajak**

Dalam hal pembayaran pajak, metode penagihan elektronik dikenal sebagai E-Billing (pajak). Untuk menggunakan E-Faktur, Anda harus masuk ke DJP Online atau langsung ke halaman login SSE (di mana Anda akan dialihkan ke ESS, situs web Surat Elektronik).

Surat Setoran Pajak (SSP) diproses melalui SSP sebelum faktur elektronik atau layanan surat elektronik diterbitkan. Sebelum mengambil NTPN dan melaporkan pajak, lembar SSP diisi, ditandatangani, dan

distempel sebelum diserahkan ke bank, di mana bank akan mencetak NTPN/salinan perbaikan pada lembar SSP.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pajak merupakan sumber pendanaan yang signifikan bagi pemerintah yang berasal dari warga negara. Pemungutan pajak dapat diatur dengan undang-undang karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Alasan buruknya pemungutan pajak di Indonesia rumit. Kapasitas pemerintah yang terbatas untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan pajak diutamakan. Kedua, pegawai pemerintah yang melakukan penggelapan pajak. Kurangnya pemahaman pajak masyarakat umum adalah faktor ketiga. Keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap cara pemerintah menggunakan dan mengelola penerimaan pajak. Salah satu cara pemerintah bekerja untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan mereformasi kode pajak dan cara pajak dikelola. Dengan melakukan ini, basis pajak dapat diperluas lebih lanjut, memungkinkan pengumpulan gratis dari semua potensi pendapatan pajak yang tersedia. secara optimal dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Ada beberapa pengaturan hukum terkait digitalisasi perpajakan, antara lain:

- a. Informasi dan perdagangan elektronik, atau teknologi informasi, diatur dalam Undang-Undang (UU ITE) No. 11/2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyampaian Pajak.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Pajak Negara Secara Elektronik.
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ/2016 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

2. Pelaksanaan digitalisasi perpajakan khususnya di Indonesia selalu identik dengan kertas. Contohnya adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Masyarakat harus menggunakan kertas cetak untuk melaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Pada saat itu, pelayanan publik harus mengkonsumsi banyak kertas. Pelayanan publik identik dengan kebutuhan kertas. seiring dengan perkembangan teknologi, Ditjen Pajak melakukan digitalisasi layanan. Salah satu bentuk perubahan layanan yang menjadi pembeda adalah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan deklarasi SPT dapat dilakukan secara online. Di era teknologi yang semakin maju khususnya di bidang elektronika, hal ini berdampak positif bagi perkantoran yang membutuhkan pelayanan yang cepat, akurat dan praktis. Hal ini menyebabkan reformasi oleh Ditjen Pajak Perbendaharaan untuk memperbaharui aplikasi perpajakan. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan salah satu cara reformasi Direktorat Jenderal Pajak.

#### B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi pajak yang merata dan intensif kepada wajib pajak. Memahami informasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, juga dapat membantu mempermudah sistem administrasi perpajakan saat ini.

2. Wajib Pajak harus giat menjalankan kewajibannya, dengan jujur menyatakan kewajiban perpajakannya dan menyadari pentingnya membayar pajak. Konsisten dengan sistem pengumpulan saat ini, khususnya sistem penilaian mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agoes, Sukrisno & Trisnawati, Estralita, *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat, Edisi ke-3, 2013
- Deegan, Marilyn & Tanner, Simon, *Digital Futures : strategies for the information age*, London : Library Assosiation Publishing, 2002
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : MNC Publishing, 2022
- Kementerian Keuangan, *Buku II Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023*. Jakarta : Kemeterian Keuangan, 2023
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta : Andi Offset, 2016
- Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, 2017
- Rosengard, Jay, *Digitalisasi Pajak di Indonesia : Faktor Keberhasilan dan Jalur Ke Depan*, 2020
- Soekanto, Soerjono & Mamudi, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : CV. Rajawali, Edisi 1 Cet. Ke-19, 2019
- Soekanto, Soerjono, *.Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, Cet. Ke-3, 2014
- Taufik, M, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2022
- Tjahjono, A., & Husein, M. F, *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhada;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyampaian Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Pajak Negara Secara Elektronik.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ/2016 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

### **Jurnal/Artikel Ilmiah**

Adha, L. A. (2020). Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia. Jurnal Kompilasi Hukum.

Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. Solusi.

Aprilia, N. D. (2021). Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia. Ekonomi Pertahanan.

Arifin, Z., & Setiyawan, A. (2012). Pengembangan pembelajaran aktif dengan ICT. Yogyakarta: Skripta Media Creative.

- Bahmid, NS (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
- Eko Saputra, 2015, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perpajakan Menurut Undang-Undang N0.28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Emiliana Putri Cahyani Rusli, 2021, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Pajak Oleh Jasa Titip", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>
- James, S., & Sawyer, A. (2018). Digitalization of Tax: Comparing New Zealand and United Kingdom Approaches. *EJournal of Tax Research*.
- Kaban, S. S. (2014). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perum Perhutani KBM INK Surabaya (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*.
- Lingga, IS (2012). Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survei Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama "œX". *Jurnal Akuntansi*.
- Muhasim, M. (2017). Pengaruh teknologi digital terhadap motivasi belajar peserta didik. Palapa.
- Mustofa, Mustofa. 2018. "Digitalisasi Koleksi Karya Sastra Balai Pustaka Sebagai Upaya Pelayanan Di Era Digital Natives." *JPUA: Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi Dan Komunikasi Kepustakawanan*. <https://doi.org/10.20473/jpua.v8i2.2018>.
- Permata, CQN, Nada, Q., & Baiquni, MI (2019). Kajian Tarif Pembebasan Bea Masuk E-Commerce Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 112/PMK. 04/2018. *Tinjauan Hukum Lex Scientia*.



- Prasetyo, E., & Kurniawan, A. T. (2016). Manajemen Aplikasi E-surat dalam Pengelolaan Arsip Aktif (Studi Kasus Aplikasi E-surat di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bogor). *Jurnal Ilmu Perpustakaan*.
- Sari, L. M., & Venusita, L. (2013). Analisis dampak reformasi pajak 2009 terhadap kinerja pajak di Indonesia (khusus PPN dan PPNBM). *Jurnal Akuntansi UNESA*.
- Sartono, S. (2023). Perkembangan Hukum Perpajakan di Indonesia. *Journal on Education*.
- Sarunan, W. K. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Setiawan, W. (2017). Era digital dan tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan. <http://eprints.ummi.ac.id/id/eprint/151>
- Sopan Sopian, 2022, "Analisis Tindak Pidana Penggelapan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan.
- Suharyono, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*.
- Wahyudin, D. (2020). Modernisasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*.

**Internet.**

Andreas, D. (2017, Juli 18).tirto.id. Diambil kembali dari delapan strategi kementerian keuangan tingkatkan penerimaan pajak: <https://tirto.id/delapan-strategi-menkeutingkatkan-penerimaan-pajak-csXZ>. (Diakses : 17 Juni 2023)

[http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan hukum-primer-dan-bahan hukum-sekunder.html](http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan-hukum-primer-dan-bahan-hukum-sekunder.html)